

### PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1962

NOMOR: 20.

No. 10/1962:

SALINAN: Peraturan Daerah Tingkat I Jambi no. 10 th. 1962 tentang memperlakukan secara mutatis-mutandis, terhadap Pegawai Daerah Tingkat I Jambi beberapa Peraturan tentang kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk pegawai Negeri.

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG TINGKAT I JAMBI

#### MENIMBANG:

Bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Daerah dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat tentang Kepegawaian ialah dengan jalan menjadikan Peraturan dari Pemerintah Pusat itu secara Mutatis-Mutandis berlaku terhadap Pegawai Daerah.

#### MENGINGAT:

- a. Penetapan Presiden no. 6/1959 (disempurnakan)
- b. Penetapan Presiden no. 5/1960 (disempurnakan)
- c. Undang-undang no. 1/1957
- d. Undang-undang no. 61/1958.

## MENDENGAR:

Hasil Musyawarah rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Tingkat I Jambi tanggal

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN:

Peraturan Daerah Tingkat I Jambi, tentang memperlakukan secara mu tatis-mutandis terhadap pegawai Daerah Tingkat I Jambi beberapa peraturan tentang kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk pegawai Negeri:

## Pasal 1

Peraturan Pemerintah tentang kepegawaian termaksud dibawah ini, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pegawai Negeri sebagaimana peraturan-peraturan Pemerintah itu telah atau akan dirobah dan ditambah dan segala peraturan rangkaiannya, berlaku mutatis-mutandis terhadap pegawai Daerah Tingkat I Jambi:

- 1. Besluit Lt. Gubernur General, tgl. 21 Mei 1948 no. 3 (L. N. no. 104 tahun 1948) tentang: "Peraturan pengganti biaya berobat".
- 2. Peraturan Pemerintah no. 22 th. 1948 R. I. bentuk lama tentang Peraturan penghargaan pengalaman bekerja serta perobahannya yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah no. 16 th. 1950 (L. N. no. 46 th. 1950).
- 3. Peraturan Pemerintah no. 21 th. 1951 tentang perhitungan masa kerja dalam Pemerintah R.I. untuk perhitungan pensiun.
- 4. Peraturan pemerintah no. 15 th. 1951 (L. N. no. 27 th. 1951) tentang: "Peraturan yang mengatur penghasilan pegawai Negeri Warga Negara yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya".
- 5. Peraturan Pemerintah no. 53 th. 1951 (L. N. no. 74 th. 1951) tentang: "Peraturan Pemerintah tentang pemberian istirahat karena hamil".
- 6. Peraturan Pemerintah no. 57 th. 1951 (L.N. no. 83 th. 1951) tentang: "Pemberian tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga kepada penerima pensiun atau tunjangan dan Peraturan Pemerintah. no. 47 th. 1952 (L. N. no. 77 th. 1952) selaku peraturan penyimpangannya".
- 7. Peraturan Pemerintah no. 59 th. 1951 (L. N. no. 89 th. 1951) tentang: "Peraturan tentang pengangkatan pegawai negeri tetap".
- 8. Peraturan Pemerintah no. 3 th. 1952 (L. N. no. 5 th. 1952) tentang: "Peraturan Sementara tentang pemberian (onderstand) kepada pegawai negeridan janda serta anak piatunya".
- Peraturan Pemerintah no. 5 th. 1952 (L. N. no. 7 th. 1952) tentang: "Peraturan Sementara tentang penetapan jabatan dan gaji pegawai Negeri Si pil bukan Warga Negara".
- 10. Peraturan Pemerintah no.8 th. 1952 (L. N. no. 13 th. 1952) serta perobahan nya yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah no. 26 th. 1953 (L. N. no. 50 th. 1953) tentang: "Peraturan Pemerintah tentang pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari jabatan Negeri sambil menunggu keputusan lebih lanjut bagi pegawai Sipil".
- 11. Peraturan Pemerintah no. 9 th. 1952 (L. N. no. 14 th. 1952) tentang: "Peraturan Pemerintah tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai Negeri".
- 12. Peraturan Pemerintah no. 10 th. 1952 (L. N. no. 15 th. 1952) tentang: "Peraturan Pemerintah tentang daftar pernyataan kecakapan untuk pegawai Negeri.

- 13. Peraturan Pemerintah no. 11 th. 1952 (L. N. no. 16 th. 1952) serta perobahannya yang dimuat dalam peraturan pemerintah no. 32 th. 1952 (L. N. no. 45 th. 1952) tentang: "Peraturan Pemerintah tentang hukuman jabatan".
- 14. Peraturan Pemerintah no. 12 th. 1952 (L. N. no. 17 th. 1952) tentang: "Peraturan Pemerintah tentang penghasilan dan usaha pegawai negeri dalam lapangan partikelir".
- 15. Peraturan Pemerintah no. 13 th. 1952 (L. N. no. 18 th. 1952) tentang: "Peraturan tentang pemberian penggantian kerugian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk barang2 yang bukan karena kesalahannya sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu melakukan perjalanan dinas".
- 16. Peraturan Pemerintah no. 14 th. 1952 (L. N. no. 19 th. 1952) tentang: "Peraturan tentang pemberian penggantian kerugian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk barang2 bergerak yang bukan karena salah dan atau karena kelalaiannya sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa2 luar biasa, terjadi disuatu tempat atau daerah".
- 17. Peraturan Pemerintah no. 19 th. 1952 (L. N. no. 25 th. 1952) tentang: "Peraturan Pemerintah tentang pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim piatu Pegawai Negeri Sipil".
- 18. Undang-undang no. 20 th. 1952 (L. N. no. 74 th. 1952) tentang: "Undang-undang tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil".
- 19. Peraturan Pemerintah no. 41 th. 1952 (L. N. no. 63 th. 1952) tentang: "Peraturan tentang kedudukan Pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu kewajiban Negara diluar lingkungan jabatan yang dipangkunya".
- 20. Peraturan Pemerintah no. 15 th. 1953 (L. N. no. 26 th. 1953) serta perobahan perobahannya yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah no. 21 th. 1953 (L. N. no. 35 th. 1953) dan Peraturan Pemerintah no 22 th. 1954 (L. N. th. 1954) tentang: "Peraturan Pemerintah tentang pemberian istirahat dalam Negeri".
- 21. Peraturan Pemerintah no. 24 th. 1953 (L.N. no. 41 th. 1953) tentang: "Peraturan Pemerintah tentang pemberian uang duka atau penghibur kapada janda atau ahli warisnya pegawai yang tewas dalam melaksanakan kewajibannya".
- 23. Peraturan Pemerintah no. 29 th. 1954 tentang penanggungan pajak peralihan dan pajak upah bagi pegawai negeri oleh Negara.
- 23. Peraturan Pemerintah no. 31 th. 1954 tentang pekerja Pemerintah.
- 24. Peraturan Pemerintah no. 51 tahun 1954 tentang pemberian tunjangan istimewa kepada keluarga pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas kewajibannya.

25. Peraturan Pemetintah no. 52 th. 1954 tentang pemberian tunjangan cacat.

26. Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 1955 tentang gaji pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PGPN) (L.N. no 48 tahun 1955) yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah no. 32 th. 1955 tentang mengubah Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil R.I. (L.N. no. 75 th. 1955). 27. Peraturan Pemerihtah no. 33 tahun 1955 (L. N. no. 77 th. 1955) tentang:

Peraturan Pemerintah tentang perjalanan dinas dalam negeri buat Pegawai Negeri Sipil

28. Peraturan Pemerintah no. 35 tahun 1957 jo. Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 1958 tentang pemberian tunjangan kemahalan umum.

29. Keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai, tgl. 15 November 1951 no. A.55-5 -49/11-2-26 tentang pemberian tunjangan kepada ahli waris pegawai yang meninggal dunia.

30. Keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tgl. 5 September 1951 no. A.57-4 -20/L-1-14 jo. tgl. 6 Mei 1952 no. P-3-1700/2/52 jo. tgl. 21 Juni 1958 no. A.79-1-34/Aw.108-6 tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur kepada Pagawai Negeri.

31. Peraturan Pemerintah no. 200 th. 1961 tentang: Peraturan tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.

32. Peraturan Pemerintah no. 201 th. 1961 tentang: Peraturan penyesuaian pang kat dan gaji dari PGPN 1955 ke PGPN 1961.

33. Surat Meteri Pertama tgl. 9 Juni 1961 no. 13404/1961 (surat edaran no. 12/MP /RI/1961) tentang pelaksanaan penyesuaian dalam peraturan gaji baru.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Sesuai bunyinya dengan aslinya A.n.Gubernur Kepala Darerah Jambi (Urusan Otonomi Daerah) Sekretaris Daerah.

t. t. d.

## (M. ACHMADSJAH)

Peraturan Daerah ini telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan: no. Des.9/1/16-2 tgl. 3-1-1963-

Ditetapkan di : Jambi Pada tanggal: 27 April 1962. An, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat I Jambi Ketua. d. t. o.

# (M.J. SINGEDEKANE)

Kolonel NRP, 12548